

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan statistik kriminal dilakukan berjenjang dimulai dari pengumpulan oleh Polres dari Polsek setiap minggunya dan dilaporkan kepada Polda tiap bulannya, dari Polda dilaporkan pada Mabes yang nantinya akan melahirkan statistik Kriminal nasional. Pelaksanaan statistik kriminal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Faktor-faktor penghambat dalam mengelola statistik kriminal dari kepolisian ini ialah pelaksanaan yang masih baru, tidak terdapatnya tenaga ahli, *dark number* berdasarkan budaya masyarakat.
3. Fungsi utama dari statistik kriminal ialah untuk mengetahui jumlah kejahatan yang terjadi agar dapat dilakukan penanggulangannya dengan tepat seperti melakukan upaya pre-emptif yaitu penanaman norma-norma sejak dini kepada masyarakat, upaya preventif seperti melakukan patroli dan pemasangan spanduk-spanduk peringatan,

terakhir yaitu upaya represif berupa tindakan tegas dalam penanganan masalah kejahatan untuk mengurangi angka kejahatan tiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan fungsi statistik kriminal dalam penanggulangan tindak pidana tersebut maka penulis memberikan saran-saran berikut :

1. Penanggulangan yang dilakukan lebih kepada upaya pre-emptif yang mana masyarakat lebih diutamakan dengan pemberian dan penyuluhan-penyuluhan tentang arti penting mengetahui dan mentaati aturan atau norma yang berlaku.
2. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya benar-benar mempunyai sifat profesional sebagai seorang polisi disamping sarana dan perasaran polisi harus juga terus dibenahi agar angka kejahatan tiap tahunnya bisa diatasi dan menurun.
3. Polisi dapat menjadi contoh taat hukum bagi masyarakat sehingga bisa bersama-sama dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di Solok Selatan.
4. Perekrutan tenaga ahli dibidang statistik.
5. Perumusan organisasi yang jelas dalam pembuatan statistik kriminal tersebut.